



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA**

Jalan RTA Milono Nomor 9, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111  
Telp. (0536) 3221853 – 3221854 Fax 3221854, pt-palangkaraya.go.id, ptpalangka@gmail.com

Nomor : 1668/KPT.W16-U/RA.1/VII/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja pada  
Pengadilan Negeri Palangkaraya

Palangka Raya, 28 Juli 2025

Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya  
di

Palangka Raya

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan disampaikan hal-hal :

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Palangkaraya dimaksudkan untuk :
  - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
  - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Negeri Palangkaraya memperoleh nilai sebesar **71,55 (BB)** atau **Sangat Baik**.
4. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut :



| No                          | Komponen/Sub Komponen/Kriteria          | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------|
|                             |                                         |       | Tahun Sebelumnya            | 2024      |
| 1.                          | Perencanaan Kinerja                     | 30,00 | 22,20                       | 22,20     |
| 2.                          | Pengukuran Kinerja                      | 30,00 | 20,70                       | 23,10     |
| 3.                          | Pelaporan Kinerja                       | 15,00 | 10,50                       | 9,00      |
| 4.                          | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00 | 16,00                       | 17,25     |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja |                                         |       | 69,40                       | 71,55     |
|                             |                                         |       | <b>B</b>                    | <b>BB</b> |

| No                            | Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Perencanaan Kinerja</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.                            | Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tidak didukung oleh Surat Keputusan penetapan yang relevan. Hal ini disebabkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah diformalkan pada 22 Desember 2023, sementara penetapan IKT baru dilaksanakan pada 21 November 2024.                                                                                                                       |
| 2.                            | Penamaan dan rumusan penjelasan IKT belum memenuhi kriteria SMART yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Pelaksanaan Pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Palangkaraya;</li> <li>b. Persentase Pelaksanaan Pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Palangkaraya;</li> <li>c. Persentase Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.</li> </ul>                                                      |
| 3.                            | Target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum sepenuhnya tercapai dan realistis, ditandai dengan masih adanya indikator kinerja yang memperoleh capaian di bawah 100%.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>B. Pengukuran Kinerja</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.                            | Pengukuran kinerja belum sepenuhnya memengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja. Capaian kinerja dengan deviasi lebih dari 10% (baik kurang maupun lebih) tidak digunakan sebagai dasar perubahan target pada dokumen revisi ke-2 Rencana Kinerja Tahunan 2024, padahal rekomendasinya seharusnya tertuang dalam dokumen monitoring dan evaluasi atas rencana aksi Perjanjian Kinerja triwulan III. |



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C. Pelaporan Kinerja                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                                         | Analisis program atau kegiatan terkait pencapaian kinerja belum relevan dengan data capaian yang ditampilkan. Misalnya, untuk indikator "Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi" yang menunjukkan capaian sebesar 98,31%, analisis yang diberikan justru berupa "keberhasilan", padahal seharusnya berisi analisis "kegagalan" jika tidak mencapai 100% atau ada aspek yang perlu diperbaiki. |
| D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                                         | SK Monitoring dan Evaluasi (monev) atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Nomor 61/KPN.W16-U1/SK/HK.1.2.5/V/2024 tanggal 19 April 2024 menetapkan Sumaryono sebagai Ketua Tim, namun dokumen monev ditandatangani oleh WKPN Palangkaraya sebagai Ketua Tim. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara yang tertera di SK dengan pelaksana penandatanganan.                                              |
| 2.                                         | Terdapat capaian anomali dalam monev atas renaksi PK triwulan I s.d IV Tahun 2024 pada sasaran 1 indikator 2, 3, 4, 5; sasaran 2 indikator 5; sasaran 4 indikator 1 namun analisis yang disajikan hanya deskriptif data dan rekomendasi tidak menyentuh pada strategi perubahan target.                                                                                                                     |
| 3.                                         | Belum ada sertifikat An. Teguh Budiono dalam SK Tim Monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Nomor 61/KPN.W16-U1/SK/HK.1.2.5/IV/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.                                         | Belum seluruhnya rekomendasi atas LHE AKIP ditindaklanjuti khususnya rekomendasi yang terkait dengan kualitas monev atas renaksi Perjanjian Kinerja.                                                                                                                                                                                                                                                        |

| No                     | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Perencanaan Kinerja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.                     | Agar dipastikan semua indikator kinerja (baik utama maupun tambahan) yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dilengkapi dengan SK Penetapan indikator tersebut yang disahkan bersamaan dengan SK penetapan Renstra.                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.                     | Agar penamaan indikator kinerja tambahan memenuhi kriteria SMART, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Pelaksanaan Pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Palangkaraya dapat ditulis lebih spesifik menjadi Persentase Pelaksanaan Pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Palangkaraya yang selesai ditindaklanjuti;</li> <li>b. Persentase Pelaksanaan Pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri</li> </ul> |



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <p>Palangkaraya dapat ditulis lebih spesifik menjadi Persentase Pelaksanaan Pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Palangkaraya yang selesai ditindaklanjuti;</p> <p>c. Persentase Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset dapat ditulis lebih spesifik menjadi Persentase Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset yang dilaksanakan tepat waktu.</p> |
| 3.                                                | <p>Agar penetapan target kinerja lebih akurat, capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dan hasil Monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang dilaksanakan secara berkala dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja.</p>                                                                            |
| <b>B. Pengukuran Kinerja</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                                                | <p>Agar hasil pengukuran kinerja dengan deviasi lebih dari 10% (baik kurang maupun lebih) digunakan sebagai dasar perubahan target pada dokumen perencanaan kinerja. Rekomendasi terkait perlu dicantumkan dalam dokumen monev atas renaksi PK.</p>                                                                                                                          |
| <b>C. Pelaporan Kinerja</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                                                | <p>Agar analisis program atau kegiatan terkait pencapaian kinerja relevan dengan data capaian yang ditampilkan. Jika capaian kinerja &gt;100% (namun tidak melebihi deviasi 10%) maka analisis yang diberikan berupa "keberhasilan", sebaliknya jika capaian kinerja tidak mencapai 100% maka diberikan analisis "kegagalan" atau ada aspek yang perlu diperbaiki.</p>       |
| <b>D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                                                | <p>Perlu dipastikan bahwa penandatanganan dokumen monev atas renaksi PK oleh Ketua Tim sesuai dengan nama yang tertera dalam Surat Keputusan (SK) Tim monev.</p>                                                                                                                                                                                                             |
| 2.                                                | <p>Analisis untuk capaian anomali seharusnya berisi identifikasi penyebab dan rekomendasi yang mengarah pada strategi untuk merevisi target.</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.                                                | <p>Dalam penentuan Tim Monev atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, mempertimbangkan anggota tim yang telah memiliki sertifikat pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP).</p>                                                                                                                                                |
| 4.                                                | <p>Agar Tindaklanjut LHE AKIP dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |



Demikian hasil evaluasi atas Kinerja Pengadilan Negeri Palangkaraya Tahun 2024, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Palangkaraya. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum penyampaian laporan kinerja tahun berikutnya melalui aplikasi seMAr ([bawasmari.mahkamahagung.go.id/seMAr](http://bawasmari.mahkamahagung.go.id/seMAr)). Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

